



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden Pada
Uji Materi UU Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Jakarta, 8 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden pada Senin (8/1) pukul 11.00 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh Maria Theresia Asteriasanti yang teregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XV/2017.

Pada sidang yang digelar, Senin (18/12/2017), awalnya agenda sidang untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon. Namun Pemohon menyatakan tak jadi menghadirkan mereka di persidangan. Dalam agenda sidang tersebut, seharusnya juga turut mendengarkan keterangan DPR, namun karena reses, maka DPR tak dapat hadir.

Permohonan ini diajukan oleh Maria Theresia Asteriasanti warga Surabaya. Dirinya merasa dirugikan karena PT Jasa Raharja menafsirkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 tidak berlaku untuk kecelakaan tunggal. Pemohon merupakan istri dari Rokhim, korban kecelakaan yang meninggal pada 24 Juli 2017.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 menyatakan:

“Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Nomor 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.”

Suami Pemohon kala itu sedang pulang dari tempat kerja dinihari dan mengalami kecelakaan tunggal. Akan tetapi, ketika Pemohon hendak meminta ganti rugi asuransi atas meninggal suaminya, hal tersebut tidak bisa terwujud. Jasa Raharja mengatakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 34/1964 yang berhak mendapatkan santunan adalah orang yang berada di ‘luar alat angkutan’. (ARS/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id